



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2006

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin penyediaan pupuk bersubsidi yang disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman di Kota Pasuruan secara lancar dan merata, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2006.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505 / Kpts / SR.130 / 12 / 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010;

11. Keputusan.....

11. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2003 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006;
12. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Tanggal 23 Januari 2006, Nomor 521.1 / 099 / 114.17 / 2006 perihal Alokasi pupuk Bersubsidi Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2006**

Pasal 1

- (1) Pupuk bersubsidi disalurkan kepada petani, pekebun dan peternak untuk kegiatan usaha budi daya tanaman di Kota Pasuruan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi yang terdiri dari pupuk, urea, SP-36, KCL dan phonska dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Anggaran alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 2 – 2 – 2006

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 2 - 2 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2006, TANGGAL 2 FEBRUARI
NOMOR 04, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Plt. Kepala Bagian Hukum

MIMIN D. JUSUF, BcHk
Penata Tk. I
NIP. 510 090 080

LAMPIRAN.....